



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai talaq dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, NIK. 3273264607770003, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 06 Juli 1977, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H.** dan rekan, advocate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021. Semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**Terbanding**, NIK. 3273262208690007, tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Agustus 1969, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Syahputra Tanjung, S.H.** dan rekan, advocat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021. Semula sebagai Pemohon sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6056/Pdt.G/2020/PA. Badg 09 Maret 2021 Masehi,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Mengadili

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Penjanjian Bersama tanggal 16 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Mut'ah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu unit kendaraan roda dua;
  - Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan atau selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Nafkah anak minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6056/Pdt.G/2021/PA.Badg yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 6 April 2021 Nomor 6056/Pdt.G/2021/PA.Badg yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 6 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 April 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6056/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 20 April 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 25 Maret 2021, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2021, akan tetapi Kuasa Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6056/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 20 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/1817/Hk.05/V/ 2021 tanggal 8 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung 6056 /Pdt.G/2020/PA Badg tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Juni 2016 Termohon setiap hal yang tidak berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu di sangkutpautkan untuk dijadikan penyelesaian, sehingga Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan pucaknya bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding dalam jawabannya membantah dan tidak benar sama sekali di bulan Juni 2016 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sampai dengan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 20 tahun selalu baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang rukun damai dan harmonis begitupun dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai isteri dan ibu dari anak-anak Termohon selalu sabar dan selalu menghindar apabila mau bertengkar, Pembanding masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding demi masa depan anak-anak, karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih dikarenakan masalah kesalahan Pemohon sendiri yang selalu membawa masalah diluar atau di tempat pekerjaan yang bisa membahayakan rumah tangga jangan dibawa kedalam rumah tangga dan Termohon curiga jangan-jangan ada pihak ketiga atau wanita lain yang mengganggu Pemohon saat ini, namun apabila Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon berarti Pengadilan tidak melihat fakta/kejadian yang sebenarnya di lapangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding (teman kerja Pemohon) maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding memberikan keterangan secara bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak pernah menerangkan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding tapi hanya menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Juni 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *"Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan madlorot dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya ***Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan nafkah Termohon selama dalam masa iddah, uang *mut'ah* dan biaya hidup kedua orang anak Pemohon dan Termohon, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding yang mengajukan keberatan dengan masalah, nafkah iddah dan masalah besaran *mut'ah* yang telah ditetapkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu unit kendaraan roda dua Pembanding menginginkan *Mut'ah* Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Atas memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena untuk kehidupan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi kebutuhan hidup minimal sebagai Pegawai Negeri Sipil dipandang mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

**إن نفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

*Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i'y, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat pertama telah menentukan sesuai dengan surat Perjanjian Bersama tanggal 16 Agustus 2020 selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun untuk besaran uang mut'ah yang menyebutkan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu unit kendaraan roda dua, tidak sependapat dengan amar tersebut karena mengandung multi tafsir seperti satu unit kendaraan roda dua yang tidak menyebutkan baru atau bekas jenis kendaraan apa dan tahun berapa? untuk memberikan kepastian masalah pemberian mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil dasar perhitungan sesuai dengan nafkah yang ditetapkan untuk nafkah iddah dengan mengambil dasar pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 dalam terjemahan bebas menyatakan "Apabila talaq dijatuhkan setelah isteri disetubuhi, sedang isteri tidak ridlo atas talak tersebut, maka isteri berhak mendapat mut'ah dari suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, oleh karena itu dapat dikalkulasikan bahwa mut'ah untuk Pembanding adalah  $12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$  (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai anak yang telah ditetapkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk mengantisipasi inflasi (penurunan nilai) rupiah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin 14, bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding apalagi Pembanding masih cinta pada Terbanding dan tidak mau diceraikan kalau tidak terpaksa, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini menyatakan:

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث على العودة إلى  
الزوجة إن لم تكن البينة الكبرى**

*Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";*

Menimbang, bahwa gugatan masalah *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan *mut'ah* dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang *mut'ah* dan nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai membayar uang dwangsom Rp 500.000 00 [lima ratus ribu rupiah] setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini tidak dapat diterima karena pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus di

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding tanggal 06 April 2021 setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara rekonvensi tentang jumlah biaya nafkah anak, nafkah iddah dan *mut'ah*, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara rekonvensi dan telah dipertimbangkan, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 6056/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapnya dalam diktum di bawah ini;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6056/Pdt.G/2020/PA Badg tanggal 09 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapny sebagai berikut:

### DALAM KONVENS

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

### DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum lkrar talak berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 2 orang setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 05 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setya Rini. S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.153/Pdt.G/2021/PTA.Bdg